

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi *Covid-19* membawa begitu banyak dampak bagi segala sektor yang ada pada setiap negara tak terkecuali Indonesia. Salah satu dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat Indonesia adalah dampak di bidang kesehatan, sosial, dan bidang ekonomi yang hingga saat ini masih dirasakan oleh sebagian besar penduduknya (Aeni, 2021). Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi pandemi ini demi menciptakan keadaan yang normal kembali, salah satunya adalah sinergitas antar seluruh elemen di Indonesia termasuk di antaranya adalah pengoptimalan peran desa dalam membantu menjangkau masyarakat Indonesia selama pandemi berlangsung. Salah satu yang menjadi fokus desa dalam menangani pandemi covid 19 adalah melakukan pengelolaan dana desa secara efektif dan efisien dengan memperhatikan prioritas penggunaan dana desa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ramdhani, 2020). Menurut ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Selain itu, menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan dana desa selama dan sebelum pandemi tentu saja berbeda terutama dalam arah prioritas penggunaan dana desa serta alokasi terhadap tiap-tiap sektor yang menjadi fokus masing-masing desa. Oleh karena itu, dibuatlah pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan pemotongan atau penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa dengan kriteria tertentu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nas, 2020). Sesuai dengan pesan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020, yang diselenggarakan secara Virtual pada Rabu, 14 April 2021 menyebutkan bahwa dalam rangka *refocusing* TKDD, penggunaan Dana Bagi Hasil dioptimalkan untuk mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi (Kementerian Keuangan Reupblik Indonesia, 2021). Berbeda halnya dengan prioritas anggaran sebelum terjadinya pandemi *covid-19*, dana desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Dalam penentuan prioritas dana desa sendiri, dana desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan

atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDDes setiap tahunnya. Dari kedua hal tersebut terlihat jelas bahwa selama pandemi berlangsung, dana desa diprioritaskan untuk mengatasi dampak adanya pandemi *covid-19* sedangkan sebelum terjadinya pandemi, dana desa diperuntukkan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pengembangan potensi ekonomi lokal guna pengembangan kapasitas masyarakat desa dalam wirausaha (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019)

Sesuai dengan amanat undang-undang yang telah dijelaskan tersebut, setiap desa perlu untuk mengelola sebaik-baiknya anggaran dana desa yang bersumber dari APBN sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi kepada masyarakat. Dana desa perlu dikelola sesuai prinsip dimana seluruh kegiatan yang dibiayai dari dana desa perlu direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Dana desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

Meninjau adanya perbedaan sektor prioritas atas *refocusing* dana desa sebelum dan selama pandemi, menyebabkan munculnya kesenjangan antar sektor yang semula menjadi prioritas menjadi di kesampingkan. Sebelum terjadinya pandemi kita melihat bahwa dana desa diperuntukkan salah satunya untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, namun selama terjadinya pandemi sektor

tersebut bukan menjadi prioritas pengelolaan dana desa (Sirait, 2021). Jika kita menganalisis hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa selama terjadinya pandemi ini pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi terhambat karena dana desa difokuskan untuk bidang kesehatan serta jaring pengaman sosial yang memiliki alokasi dana desa paling besar (D. J. P. Keuangan, 2021). Kita perlu memahami dampak sebenarnya yang terjadi dengan adanya *refocusing* dana desa akibat pandemi terhadap sektor prioritas sebelum terjadinya pandemi agar kita mampu meninjau dan menilai bagaimana alokasi dana desa dikelola secara optimal dan tetap memperhatikan berbagai sektor yang ada agar suatu desa khususnya Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa tengah ini tetap memperhatikan pembangunan desanya di tengah *refocusing* yang berlangsung (Bukittinggi, 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) bertujuan untuk membandingkan serta mendapatkan gambaran lebih dalam atas dampak *refocusing* dana desa terhadap sektor non-prioritas selama pandemi *covid-19*. Selain itu, karya tulis ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa selama pandemi. Berdasarkan hal yang telah dijelaskan, Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini mengambil Pemerintah Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa tengah sebagai objek penelitian dan tertarik untuk meninjau serta meneliti terkait “Efektivitas Terkait Optimalisasi Alokasi Dana Desa Pada Sektor Non Prioritas Selama Pandemi Covid-19 Di Desa Munggur Tahun 2020 ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak penerapan *refocusing* dana desa selama pandemi terhadap sektor non-prioritas di Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana optimalisasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan infrastruktur selama pandemi covid 19?
3. Bagaimana pengelolaan dana desa di masa pandemi tetap mampu menunjang pembangunan infrastruktur desa?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis dapat menuliskan tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak penerapan *refocusing* dana desa selama pandemi terhadap sektor non-prioritas di Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk mengetahui dan meninjau bagaimana optimalisasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan infrastruktur selama pandemi covid 19.
3. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa di masa pandemi tetap mampu menunjang pembangunan infrastruktur desa.

D. Ruang Lingkup Kepenulisan

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang saya susun mencakup ruang lingkup pengelolaan dana desa di daerah Pemerintah Desa Munggur, dimana penulis akan

berfokus pada pembahasan terkait dengan pengelolaan dana desa khususnya membahas dampak penganggaran *refocusing* dana desa terhadap sektor non-prioritas di Desa Munggur. Penulis akan membahas bagaimana *refocusing* dana desa ini berdampak secara langsung terhadap sektor prioritas sebelum terjadinya pandemi. Penulis membandingkan pengelolaan dana desa selama kurun waktu 5 tahun terakhir untuk nantinya menyimpulkan bagaimana pengaruh kemunculan wabah *covid-19* terhadap perkembangan berbagai sektor yang menjadi fokus desa masing-masing tahun.

E. Manfaat Kepenulisan

Penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis antara lain:

1. Manfaat Teoritis, yaitu Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini diharapkan mampu:
 - a) Memberikan kontribusi, pengetahuan, serta wawasan mengenai Pengelolaan Keuangan Negara khususnya pengelolaan keuangan pada pemerintah desa dan kebijakan penganggaran yang ada didalamnya. Penelitian ini juga memberikan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.
 - b) Menjadi rujukan dan sarana ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pengelolaan keuangan desa untuk penanganan *covid-19*.

2. Manfaat Praktis, yaitu Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini memiliki beberapa manfaat praktis antara lain:

a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu secara langsung membuka wawasan mengenai pengelolaan keuangan negara khususnya *refocusing* pengelolaan keuangan desa sebagai salah satu bentuk elemen pemerintah dalam mendukung penanganan *covid-19*.

b) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperbaiki penelitian yang sudah ada sebelumnya di bidang pengelolaan keuangan negara terutama dalam lingkup penganggaran.

c) Bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar khususnya Desa Munggur

Penelitian ini diharapkan mampu memberi dampak positif terutama dalam memberikan *feedback* terkait dengan pengelolaan dana desa di Kabupaten Karanganyar terutama pada Desa Munggur Kecamatan Mojogedang sebagai wujud pelibatan kontribusi publik dan masyarakat untuk memberikan saran dan masukan serta menjadi pengawas secara langsung.

d) Bagi masyarakat Pemerintah Desa Munggur Kecamatan Mojogedang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya memberikan sarana ilmu pengetahuan bagi masyarakat sekitar dan dalam rangka memberikan pencerdasan terhadap masyarakat sekitar dalam lingkup ilmu pengelolaan keuangan negara khususnya pengelolaan dana desa di tempat yang mereka tinggali.

F. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam menyusun karya tulis ini menggunakan beberapa metode yang dimanfaatkan untuk menggali dan mengumpulkan data guna keperluan penelitian antara lain metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan, penulis akan mengumpulkan serta memahami berbagai data yang diperoleh dari sejumlah peraturan atau kebijakan pemerintah, buku, dan berbagai sumber literatur terkait dengan *refocusing* dana desa pada Pemerintah Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Dengan dibuatnya sebuah karya tulis ini, diharapkan kedepannya kepenulisan ini mampu untuk menjadi salah satu sumber data untuk kepenulisan selanjutnya.

2. Metode Studi Lapangan

Penerapan metode studi lapangan, penulis akan melihat dan meninjau serta mengetahui secara langsung objek penelitian pada Pemerintah Desa Munggur. Guna memperoleh data sekunder yang ada, langkah penulis adalah

meminta data kepada BPK yang menaungi Pemerintah Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar terkait data *refocusing* dana desa di wilayah tersebut. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara kepada pemerintah desa terkait mengenai sektor prioritas yang menjadi fokus pengelolaan dana desa di masa pandemi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan KTTA ini terdiri dari empat bab yang masing-masing bab akan dijelaskan berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I berisi gambaran umum mengenai karya tulis yang akan disusun oleh penulis. Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II berisi gambaran umum yang akan menjelaskan berbagai teori-teori yang akan mendasari pemikiran penyusunan karya tulis ini sebagai sebuah landasan teoritis. Selain itu pada bab ini akan dijelaskan juga secara teoritis mengenai topik pembahasan yaitu *refocusing* dana desa dimana akan menjelaskan mengenai konsepsi Anggaran pendapatan Belanja Desa, Penganggaran yang kaitannya dengan *refocusing* dana desa, hal yang mendasari dipilihnya sektor prioritas yang didanai dari dana desa, dana desa, hingga pengalokasian dana desa ke masing-masing sektor serta peraturan dan kebijakan terkait dengan realokasi dana desa pada masa pandemic dan sebelum terjadinya pandemi.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab III ini berisi hasil pembahasan atas topic KTTA yang telah dipilih oleh penulis. Tentunya di bab ini akan berisi pemaparan mengenai dampak *refocusing* dana desa terhadap sektor prioritas yang akan cenderung diabaikan saat terjadinya wabah ini serta akan membandingkan mengenai dua kondisi sebelum dan saat terjadinya pandemi terutama peran dana desa pada dua kondisi tersebut yang sudah pasti berbeda. Penulis akan meninjau dan membandingkan antara kondisi pandemi yang dialami terhadap alokasi dana desa sebagai upaya untuk mewujudkan desa yang lebih sejahtera di Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar sesuai dengan data yang diperoleh oleh penulis.

BAB IV SIMPULAN

Sebagai bagian akhir atau merupakan penutup KTTA, bab ini akan memuat simpulan dari pembahasan sebelumnya serta saran atas hasil penelitian guna nantinya karya tulis ini mampu dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar agar lebih bijak dan memperhatikan terkait alokasi anggaran agar tidak terjadi ketimpangan yang cukup tinggi antar sektor.